



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Konsideran ini, maka perlu menetapkan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Probolinggo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan BPP & KB, adalah BPP & KB Kota Probolinggo.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Probolinggo.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
11. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA, adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
15. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. membangun komitmen Pemerintah Kota Probolinggo baik eksekutif maupun legislatif untuk mendorong seluruh *stakeholder* (Pemerintahan Kota, m
- b. Masyarakat dan Swasta) dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak;

- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Kota, masyarakat serta swasta di Kota Probolinggo menuju terpenuhinya hak-hak anak;
- d. menerapkan kebijakan terkait tumbuh – kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Pemerintah Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak; dan
- e. melakukan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Kota/SKPD dan aparatur pemerintahan kecamatan, kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi anak, organisasi profesi dan swasta dalam kerangka pemenuhan hak anak melalui berbagai program pembangunan kota.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan KLA :

- a. pembangunan dan pengembangan di bidang/aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan anak, lingkungan hidup, budaya dan pariwisata yang menjamin hak tumbuh kembang anak secara optimal; dan
- b. seluruh keputusan pembangunan kota yang menyangkut aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak.

Pasal 5

Sasaran Kebijakan KLA meliputi :

- a. lembaga eksekutif (Birokrasi);
- b. lembaga legislatif (DPRD);
- c. lembaga yudikatif;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. swasta;
- f. masyarakat;
- g. keluarga; dan
- h. anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Kota, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Probolinggo dan Ketua I oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Probolinggo.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA
Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembentukan Kota Layak Anak;
- b. menyusun mekanisme kerja pembentukan Kota Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi Kota Layak Anak;
- d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- e. membuat rencana kerja Kota Layak Anak;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan yang terkait dengan Kota Layak Anak; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.

Bagian Ketiga

RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2013-2017.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 10

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak dengan mengacu pada indikator penilaian yang ditetapkan sesuai dengan penguatan kelembagaan dan lima (5) klaster hak anak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penilaian keberhasilan KLA kepada Walikota Probolinggo.
- (2) Selanjutnya Walikota Probolinggo akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

NIP. 195660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Berawal dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya.

Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua bahkan kebijakan-kebijakan pembangunan kota yang kurang berperspektif anak sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Manakala hal tersebut diatas tidak segera diatasi maka sangat dimungkinkan bahwa anak-anak akan melahirkan generasi yang tidak berkualitas dan tidak memiliki daya saing menghadapi persaingan global.

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang dideklarasikan oleh PBB adalah upaya yang harus direspon dan ditindaklanjuti oleh semua pemerintah kota termasuk Pemerintah Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya Pemerintah Kota untuk mendeklarasikan Kota Layak Anak (KLA) merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan terjaminnya hak-hak anak di Kota Probolinggo. Mewujudkan dunia yang layak bagi Anak melalui “*A World Fit for Children*” adalah upaya mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang layak anak yakni sebuah tatanan dalam lingkungan kota yang mampu menjamin keseluruhan hak-hak anak.

Konsepsi Kota Layak Anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Dan diharapkan seluruh kota khususnya Kota Probolinggo dapat mengimplementasikannya melalui kebijakan dan program.

B. Analisis Situasi Anak di Kota Probolinggo

Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada akhir tahun 2012 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Probolinggo tercatat sebesar 219.139 jiwa (jumlah penduduk laki-laki sebanyak 108.810 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 110.329 jiwa) sehingga mengalami peningkatan sebesar 1.078 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2011 yaitu sebesar 218.061 jiwa. Berdasarkan tingkat persentase penduduk, persentase terbesar dimiliki oleh Kecamatan Mayangan sebesar 27,6 persen, disusul Kecamatan Kanigaran 25,5 persen, Kecamatan Kademangan sebesar 17,8 persen, Kecamatan Wonoasih sebesar 14,8 persen dan Kecamatan Kedopak sebesar 14,3 persen.

**Tabel Jumlah dan Distribusi Penduduk
Kota Probolinggo Menurut Kecamatan Tahun 2011 - 2012**

Kecamatan	Tahun 2011	Tahun 2012	Persentase Penduduk	
			Th 2011	Th 2012
Kademangan	38.268	38.992	17,5	17,8
Kedopak	30.872	31.273	14,2	14,3
Wonoasih	32.409	32.526	14,9	14,8
Mayangan	60.918	60.468	27,9	27,6
Kanigaran	55.594	55.880	25,5	25,5
Kota Probolinggo	218.061	219.139	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data pada Dispenduk Capil Kota Probolinggo jumlah anak pada tahun 2011 diperkirakan berkisar 67.792 anak, sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan berkisar 71.929 anak sehingga mengalami peningkatan sebanyak 4.137 anak. Data anak ini belum sepenuhnya diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur berdasarkan konsep batasan usia anak.

Sementara itu di Kota Probolinggo disinyalir masih terdapat anak-anak yang tidak sekolah yang telah memasuki dunia kerja. Mereka bekerja menjadi anak jalanan, pengemis, pembantu rumah tangga, pelayan toko serta menjadi korban eksploitasi lainnya.

C. Respon Kebijakan dan Program

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tahun 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tahun 1990. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai bentuk komitmennya, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi terkait dengan hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan Pemerintah Indonesia juga telah membuat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

Tidak hanya berhenti disitu, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Perdagangan Anak) yang disahkan pada tanggal 23 Juli 2012.

Menyadari pentingnya posisi anak sebagai ‘aset’ bangsa, Pemerintah Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*A World Fit for Children*) yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan Kota yang layak bagi anak sebagai bentuk pelaksanaan Dunia yang Layak bagi Anak. Untuk mendorong Provinsi dan Kota membentuk institusi koordinasi yaitu Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak) dan merumuskan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA), pemerintah telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kota Layak Anak.

Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam merespon kebijakan Nasional terkait pemenuhan hak-hak anak tertuang dalam beberapa bentuk peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2005 tentang Peredaran Garam Tidak Beryodium;
3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo;
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo;
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok;
8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Probolinggo;
9. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pemanfaatan Biaya yang Bersumber dari Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
12. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pemanfaatan Biaya yang Bersumber dari Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
13. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

14. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/221/KEP/425.012/2012 tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Perwakilan Anak Kota Probolinggo Periode 2012-2015;
15. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/241/KEP/425.012/2013 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Probolinggo Tahun 2013;

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pemenuhan hak anak diantaranya adalah :

1) Bidang Kesehatan

Program-program yang telah dilaksanakan untuk kesehatan Ibu dan Anak di Kota Probolinggo diantaranya adalah imunisasi campak dan imunisasi lengkap, peningkatan sarana prasarana kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit, peningkatan gizi, sosialisasi ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif dan lain sebagainya.

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo di bidang kesehatan yaitu meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan masyarakat miskin di RSUD (Jamkesda);
- c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
- d. Perbaikan gizi masyarakat;
- e. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- f. Pelayanan kespro, lansia dan anak sekolah;
- g. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
- h. Pengembangan kota sehat;
- i. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- j. Peningkatan imunisasi;
- k. Akselerasi ASI eksklusif pada ibu hamil dan keluarga perokok;
- l. Peningkatan pengetahuan bahaya rokok bagi kesehatan reproduksi ARU (anak, remaja dan usia lanjut);
- m. Pemberian makanan tambahan anak sekolah.

2) Bidang Pendidikan

Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai kegiatan/program di bidang pendidikan diantaranya adalah :

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun;
- b. Bantuan beasiswa dan peralatan sekolah bagi anak keluarga miskin;
- c. Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- d. Penyelenggaraan Paket A setara SD;
- e. Penyelenggaraan Paket B setara SMP;

- f. Penyelenggaraan Paket C setara SMU;
- g. Penyediaan BOS SD/MI dan SMP/MTs;
- h. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- i. Peningkatan Wawasan Wiyata Mandala (Adiwiyata);
- j. Pelaksanaan lomba, pelatihan dan penelitian pelajar;
- k. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- l. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal;
- m. Pengembangan dan pelayanan perpustakaan umum dan keliling.

3) Pengembangan bakat, minat dan partisipasi anak

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengembangan bakat, minat dan kapasitas anak antara lain :

- a. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- b. Pembentukan Dewan Perwakilan Anak Kota Probolinggo;
- c. Pembentukan OSIS pada sekolah setingkat SMP-SMA;
- d. Pengiriman duta Anak pada event Provinsi Jawa Timur;
- e. Pengadakan Pekan Olah Raga dan Seni tingkat SD dan SMP se- Kota Probolinggo;
- f. Pengiriman Siswa untuk mengikuti lomba Olimpiade (MIPA) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- g. Penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional.

4) Penanganan Korban Kekerasan dan Eksploitasi terhadap anak

Untuk menangani korban kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak, di Kota Probolinggo telah disahkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (RAD-PAP) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.

Sebagai bentuk implementasi dari peraturan walikota tersebut, maka Pemerintah Kota Probolinggo juga telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berada dalam koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/207/KEP/425.012/2012 tentang Tim Pengelola Terpadu Korban Tindak Kekerasan. PPT ini beranggotakan dari berbagai elemen antara lain dari SKPD Pemerintah Kota Probolinggo, PKK, LSM, asosiasi advokat, kepolisian dan lain sebagainya.

Di Kota Probolinggo juga telah terbentuk 8 (delapan) lembaga yang bertugas dalam memberikan perlindungan dan konsultasi anak serta memberikan bantuan hukum kepada anak-anak dan masyarakat yang berhadapan langsung dengan hukum yaitu antara lain :

- a) Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
- b) Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
- c) FMS;
- d) YPAP;
- e) Forum ABK;
- f) IT PERMATA;
- g) Fak-tas;
- h) Him Paudi.

5) Bidang Sarana dan Prasarana

Pemerintah kota Probolinggo telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak-hak anak. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tersebut antara lain :

- a. Pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Moh. Saleh dan Puskesmas;
- b. Pembangunan sekolah dan lembaga pendidikan di luar sekolah;
- c. Pembangunan jaringan air minum (PDAM);
- d. Pembangunan jalan dan sarana / prasarana lalu lintas;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana bermain;
- f. Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR);
- h. Pengadaan kendaraan untuk perpustakaan keliling;
- i. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan umum;
- j. Penyediaan shelter/rumah singgah anak jalanan.

D. Permasalahan Utama

Identifikasi permasalahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui serangkaian kegiatan antara lain Seminar tentang Kota Probolinggo Menuju Kota Layak Anak dan kajian dokumen dalam kerangka menyusun kerangka dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak. Kerangka dokumen yang tersusun dalam bentuk draf dasar RAD KLA, Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan uji publik dengan mengundang seluruh SKPD terkait, LSM, LPM, LPA dan Dewan Perwakilan Anak. Berdasarkan serangkaian kegiatan tersebut, ditemukan permasalahan utama yang terjadi dalam kerangka menuju kota Probolinggo sebagai kota layak anak meliputi antara lain :

1) Aspek Kebijakan Perlindungan Anak

Beberapa peraturan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa peraturan itu antara lain Perwali Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan, Pembentukan PPT Korban Tindak kekerasan Anak dan Perempuan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Namun demikian kebijakan dalam bentuk peraturan formal yang mengatur tentang Kota Layak Anak belum ada. Peraturan tersebut diperlukan agar dapat mempercepat tercapainya Indikator Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak.

Dalam kerangka memperhatikan berbagai usulan stakeholder dalam acara Konsultasi Publik Menuju Kota Probolinggo Sebagai Kota Layak Anak maka Pemerintah Kota Probolinggo perlu segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kebijakan Menuju Kota Layak Anak dengan Rencana Aksi Daerah dan Gugus Tugas Kota Layak Anak, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran masing-masing SKPD yang terformulasi pada APBD untuk mendukung percepatan pencapaian indikator Kota Layak Anak.

2) Aspek Keterbatasan pemahaman Konvensi Hak – Hak Anak

Diperoleh informasi bahwa banyak aparatur pemerintah kota Probolinggo di berbagai SKPD terkait utamanya petugas-petugas pelayanan baik dibidang pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dan juga aparat kelurahan yang belum memiliki pemahaman tentang konsepsi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang atau peraturan lain yang terkait dengan hak-hak anak.

3) Aspek Kesehatan

- Belum semua kelahiran anak ditangani oleh tenaga medis karena ada beberapa orang tua bayi yang bersalin pada jasa dukun bayi.
- Belum semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif secara optimal.
- Tingkat kematian bayi masih cukup tinggi dimana jumlah kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 41 bayi dari 3.743 kelahiran.
- Masih terdapat kasus gizi buruk yang mencapai 117 anak berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo tahun 2012.

4) Aspek Pendidikan Anak

- Masih terdapat anak usia dini di Kota Probolinggo belum mendapatkan pelayanan pendidikan di PAUD.
- Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena berbagai faktor antara lain : ekonomi keluarga, sosial budaya, pengaruh lingkungan teman sebaya dan lainnya.
Adapun jumlah anak yang putus sekolah di Kota Probolinggo berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Probolinggo pada tahun 2012 sebanyak 239 anak mulai dari tingkat SD/MI hingga SMA/MA.
- Masih terdapat anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dan memasuki dunia kerja utamanya bekerja di sektor non formal seperti di toko-toko, PKL, pengamen dan sebagainya.

5) Aspek Perlindungan Anak

- Masih terdapat anak-anak yang menikah pada usia dibawah 18 tahun.
- Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo, baik dari segi fisik, psikis, seksual baik dilingkungan rumah maupun sekolah dan eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pengemis dan pengamen. Berdasarkan data tahun 2012, terdapat 16 anak yang mengalami kasus kekerasan seksual.
- Masih terdapat kasus anak yang belum memiliki akta kelahiran karena beberapa faktor antara lain biaya dan ketidaktahuan orang tua tentang fungsi akte kelahiran. Berdasarkan data pada Dispenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2012, terdapat 380 anak yang belum memiliki akte kelahiran.
- Dimungkinkan anak-anak yang tidak sekolah dan memasuki dunia kerja kemungkinan berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) seperti pembantu rumah tangga, anak jalanan, kuli bangunan, buruh tani, nelayan dan lainnya.

6) Aspek Pengembangan Partisipasi Anak

- Dewan Perwakilan Anak belum sepenuhnya mewakili anak-anak yang berkebutuhan khusus.
- Belum terbentuk Dewan Perwakilan Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga anak belum terlibat secara masif dalam berbagai bentuk aktivitas pembangunan.
- Peran Dewan Perwakilan Anak masih belum optimal karena belum adanya dukungan baik program maupun pendanaan dari Pemerintah Kota Probolinggo, masyarakat, dan swasta.

7) Aspek sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya sarana-prasarana yang aman dan nyaman bagi anak menuju dan pulang sekolah;
- Belum terdapat sarana transportasi yang nyaman dan khusus melayani anak-anak untuk pergi dan pulang sekolah, anak-anak masih bercampur dan menjadi satu dengan penumpang umum lainnya;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pementasan seni dan budaya untuk anak-anak;
- Belum tersedianya klinik atau rumah sakit yang khusus melayani anak;
- Masih adanya sarana dan prasarana olahraga yang belum layak digunakan oleh anak-anak.

8) Aspek Pariwisata dan Tempat bermain

Di Kota Probolinggo terdapat beberapa tempat wisata dan tempat bermain anak. Walaupun tempat wisata dan bermain ini masih bercampur dengan orang dewasa namun setidaknya dapat dioptimalkan untuk kebutuhan rekreasi anak. Tempat wisata dan bermain anak tersebut diatas adalah; Taman Wisata dan Studi Lingkungan (TWSL), RTHKP, RTH Kanigaran, Kolam Renang Bayuangga, Aloon-aloon dan Museum.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU KOTA LAYAK ANAK

A. Rasional Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) sesungguhnya adalah sebuah “bangunan” komitmen bersama antar *stakeholders* dalam upaya menciptakan sebuah tatanan kota yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak (KHA) yang telah disepakati oleh dunia. “Bangunan” komitmen bersama antar *stakeholders* ini diharapkan dalam diimplementasikan melalui rencana aksi daerah (RAD KLA) yang disepakati secara bersama dan Pemerintah Kota Probolinggo perlu mengintegrasikan rencana aksi tersebut kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan KLA, konsepsi Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kebijakan KLA adalah Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo sampai pada tingkatan kelurahan-kelurahan di wilayah Kota Probolinggo yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya baik yang di Pemerintahan Kota sampai ditingkatan kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan secara terencana, integral dan berkelanjutan dalam program-program dan kegiatan pembangunan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Adapun tujuan dari kebijakan Kota Probolinggo menuju Kota Layak Anak (KLA) meliputi :

1. membangun komitmen Pemerintah Kota Probolinggo baik eksekutif maupun legislatif untuk mendorong seluruh *stakeholder* (pemerintahan daerah, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.
2. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada di Pemerintah, masyarakat serta swasta di di Kota Probolinggo menuju terpenuhinya hak-hak anak.
3. menerapkan kebijakan terkait tumbuh – kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah Kota Probolinggo secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak.

4. melakukan penguatan kapasitas aparaturn pemerintah daerah / SKPD dan aparaturn pemerintahan kecamatan, kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi anak, organisasi profesi dan swasta dalam kerangka pemenuhan hak anak melalui berbagai program pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut diatas maka ruang lingkup yang menjadi sasaran pogram meliputi berbagai bidang dan aspek pembangunan yaitu;

1. Pembangunan dan pengembangan di bidang/aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan anak, lingkungan hidup, budaya dan pariwisata yang menjamin hak tumbuh kembang anak secara optimal.
2. Seluruh keputusan pembangunan kota yang menyangkut aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak.

Untuk pengembangan KLA, maka harus dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai institusi koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan anak. Disamping itu, agar pengembangan KLA tersebut memiliki arah yang jelas, perlu juga dirumuskan Rencana Aksi Daerah, yang menggambarkan aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh *stakeholders*, terutama SKPD terkait, sehingga Kota tersebut dianggap Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA).

Adapun Indikator KLA dikelompokkan ke dalam enam (enam) bagian yang meliputi bagian Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak, yaitu : *hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus*. Adanyaindikator tersebut untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak-hak anak di Kota Probolinggo dan untuk mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak-hak anak dengan menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Ketersediaan penganggaran untuk pemenuhan hak-hak anak termasuk anggaran penguatan kelembagaan;

3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Dewan Perwakilan Anak lainnya;
4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. Ketersediaan lembaga layanan masyarakat untuk tumbuh kembang anak;
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak-hak anak;
8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
9. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak;
10. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
11. Persentase usia perkawinan di bawah 18 tahun;
12. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
13. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
14. Angka Kematian Bayi (AKB);
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
16. Persentase ASI Eksklusif;
17. Ketersediaan Pojok ASI;
18. Persentase imunisasi dasar lengkap;
19. Ketersediaan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental;
20. Adanya peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
22. Ketersediaan kawasan tanpa rokok;
23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun);
24. Persentase pendidikan wajib belajar 12 tahun;
25. Persentase sekolah ramah anak;
26. Persentase klinik kesehatan/ rumah sakit ramah anak ;
27. Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
28. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah;
29. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus;
30. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
31. Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
32. Prosentase anak yang dibebaskan dari Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

B. Visi dan Misi Kota Layak Anak

1. Visi

“Terwujudnya Kota Probolinggo Sebagai Tempat Yang Aman Dan Nyaman Bagi Tumbuh Kembang Anak”.

2. Misi Kota Layak Anak

Berdasarkan rumusan visi sebagaimana diatas, maka Misi Kota Layak Anak di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat kelembagaan untuk mewujudkan pencapaian indikator KLA;
- b. Memenuhi hak sipil dan kebebasan anak;
- c. Menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang baik bagi anak;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- e. Memberikan pelayanan pendidikan dasar dan pemanfaatan waktu luang serta pengembangan seni budaya bagi anak;
- f. Memberikan perlindungan bagi anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

C. Out Put Kota Layak Anak

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka out put yang diharapkan sebagaimana mengacu pada indikator Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

1. Adanya kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung percepatan pencapaian indikator KLA di Kota Probolinggo;
2. Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak;
3. Partisipasi forum anak yang dapat memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan peraturan/kebijakan dan perencanaan pembangunan;
4. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami Konvensi Hak Anak (KHA);
5. Adanya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
6. Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak;
7. Semua Perusahaan di Kota Probolinggo mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemenuhan hak anak;
8. Semua anak tercatat dan memiliki akta kelahiran;
9. Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak;
10. Adanya wadah partisipasi bagi anak yang melibatkan kelompok-kelompok anak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo;

11. Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah usia 18 tahun;
12. Adanya lembaga layanan konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak dan pemanfaatan meningkat;
13. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan kebutuhan;
14. Menurunnya angka kematian bayi dan Ibu;
15. Gizi bayi, balita, ibu hamil, dan anak meningkat;
16. Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif;
17. Ketersediaan Pojok Laktasi sesuai kebutuhan;
18. Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
19. Ketersediaan layanan kesehatan reproduksi dan mental sesuai dengan kebutuhan;
20. Peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
21. Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih;
22. Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok;
23. Semua anak usia dini tertampung di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
24. Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah;
25. Terwujudnya sekolah ramah anak;
26. Terwujudnya rumah sakit/ klinik kesehatan yang ramah anak ;
27. Adanya rute aman dan selamat ke sekolah dan dari sekolah;
28. Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak;
29. Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan;
30. Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum;
31. Terumuskannya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak;
32. Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

D. Strategi dan Pendekatan KLA

Sebagai upaya mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan strategi pencapaian dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak anak sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak. Berikut ini adalah strategi yang hendak dilakukan dalam upaya mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Layak Anak :

1. Merumuskan dan Penegakan Hukum Dalam Menjamin Hak-Hak Anak

Beragam produk hukum yang mengatur tentang berbagai hal dan bersinggungan erat dengan pemenuhan hak-hak anak telah diterbitkan. Beragam regulasi ini juga dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun Pemerintah Kota Probolinggo. Namun demikian beragam produk hukum tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang tidak sinkron. Misalnya tidak sinkronnya rumusan batasan usia anak. Oleh sebab itu masih diperlukan penyepakatan lokal terkait dengan batasan usia anak.

Untuk dapat merumuskan dan menegakkan berbagai perundang-undangan yang ada, maka para pemangku kepentingan dan penegak hukum harus memahami berbagai kebijakan tersebut dan memiliki perspektif dan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan partisipasi pendapat anak yang terbaik bagi anak, melalui berbagai forum diskusi maupun *workshop*.

2. Menyusun Data Base dan Pusat Layanan Informasi Anak.

Data base disusun secara terpilah disetiap kelurahan dan kecamatan sehingga memudahkan seluruh *stakeholders* kota utamanya Pemerintah Kota Probolinggo dapat secara jelas mengetahui berbagai kondisi anak-anak. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan monitoring atas kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak harus ada pedoman/petunjuk dalam penyusunan data base dan profil anak melalui sistem dan mekanisme pengumpulan data, analisis dan hasil agar data yang tersusun tersaji secara akurat.

Agar semua anak mendapatkan informasi yang memadai sesuai dengan perkembangannya dan terhindar dari berbagai informasi negatif, maka akan ditingkatkan layanan informasi yang layak untuk anak melalui perpustakaan yang tersebar secara merata, adanya aturan terkait dengan informasi yang berdampak negatif, seperti : penetapan jam belajar anak di suatu wilayah, pengaturan warnet dan rental *playstation*, jam bermain anak dan lain-lain.

3. Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Dewan Perwakilan Anak.

Di Kota Probolinggo telah terbentuk wadah partisipasi anak yang dinamakan Dewan Perwakilan Anak dan selama ini telah melakukan serangkaian diskusi-diskusi terkait permasalahan anak. Karena itu forum anak/kelompok anak perlu didorong untuk dikembangkan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dan menjangkau semua anak dari berbagai latar belakang, baik anak yang bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah dan mengadakan pertemuan/forum anak secara rutin agar semua anak dapat menyalurkan pendapat/aspirasi/bakat dan minatnya termasuk berpartisipasi dalam memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terkait dengan anak.

4. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan Terkait dengan Anak.

Pemahaman Konvensi Hak Anak (KHA) dan berbagai perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan anak belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran aparatur Pemerintahan Kota Probolinggo. Kondisi tersebut juga terjadi pada aparatur di tingkat kelurahan dan petugas-petugas pelayanan kesehatan masyarakat dan tenaga pendidik di semua tingkatan sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka dipandang perlu ada upaya untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas seluruh aparatur Pemerintah Kota Probolinggo dan (termasuk aparatur kecamatan dan kelurahan), petugas-petugas pelayanan kesehatan dan tenaga pendidik. Upaya tersebut dapat dicapai melalui serangkaian workshop, seminar, lokakarya maupun pelatihan-pelatihan tentang konsepsi KHA, Undang-Undang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan anak.

5. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Murah, Terjangkau dan Berkualitas.

Agar semua anak di Kota Probolinggo memperoleh hak untuk mendapatkan layanan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun dan pendidikan gratis bagi anak keluarga miskin, menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, nyaman dan aman, ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, sarana penunjang yang memadai disemua tingkatan termasuk pendidikan usia dini sesuai dengan tingkat kebutuhan sehingga dapat menampung semua anak usia dibawah 6 tahun, diperbanyak program Paket A, B, maupun C, termasuk program dari Kementerian Agama melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Ula dan Wusto untuk menampung anak-anak *drop Out* maupun tidak tertampung pada pendidikan formal, serta pekerja anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) maupun anak jalanan yang harus ditarik ke dunia pendidikan.

6. Meningkatkan Layanan Kesehatan untuk Menurunkan Kematian Ibu Hamil, Bayi, Balita dan Anak.

Pelayanan kesehatan terhadap Ibu hamil, merupakan awal dari perlindungan anak sejak dalam kandungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu pemberian nutrisi dan makanan bergizi pada Ibu hamil dan anak-anak merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak. Hal-hal yang harus dilakukan agar anak-anak di Kota Probolinggo dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

adalah sejak dalam kandungan dan dalam proses persalinan harus mendapatkan pertolongan dari tenaga yang ahli dan memiliki perspektif yang baik dalam perlindungan anak, mendapatkan ASI Eksklusif, mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak anak, sehingga selalu berusaha untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha memenuhi hak-hak anak termasuk hak mendapatkan akta lahir.

7. Menyediakan Fasilitas yang Aman Bagi Anak.

Masih terdapat sekolah-sekolah yang ada di Kota Probolinggo terutama yang berada dipinggir jalan baik jalan raya belum dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana rambu jalan dan zebra cross serta zona aman. Mengingat volume kendaraan di jalan – jalan yang terus meningkat bahkan maka kondisi tersebut akan menimbulkan kepadatan kendaraan di jalan yang menyulitkan dan membahayakan bagi anak untuk menyeberang jalan. Disamping itu juga perlu dipikirkan ada transportasi umum khusus untuk anak sekolah yang murah dan nyaman.

Di internal lingkungan sekolah-sekolah juga belum banyak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai menyangkut keamanan sekolah, halaman sekolah yang tidak/kurang luas, ruang dan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kebersihan lingkungan sekolah dan masih terdapat lembaga sekolah yang belum memperhatikan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu saat ini mulai sulit ditemukan fasilitas bermain yang aman bagi anak, banyaknya perubahan peruntukan lahan sehingga mengurangi fasilitas umum terutama seperti lapangan sepak bola, bola voli, taman bermain dan lainnya. Oleh karenanya perlu diperbanyak fasilitas umum yang dapat digunakan untuk bermain, berkreasi dan rekreasi yang gratis untuk anak-anak.

8. Mengupayakan Agar Semua Anak Kota Probolinggo Memiliki Akta Kelahiran

Disinyalir masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan tingkat kesadaran orang tua untuk mengurus akta kelahiran anak rendah, sebagian besar masyarakat masih belum menganggap akta kelahiran adalah merupakan dokumen penting sebagai hak identitas anak, adanya prosedur pengurusan akta kelahiran yang masih dianggap sulit, biaya pengurusan akta kelahiran bagi yang terlambat mengurus akta dinilai besar dan pihak pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi secara masif

kepada masyarakat terkait dengan prosedur pengurusan akta kelahiran anak. Oleh karena itu perlu adanya peraturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk memudahkan pelayanan terutama akta kelahiran yang disertai dengan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

9. Mendorong Keterlibatan *Stakeholders* untuk Mendukung Menuju KLA

Dalam rangka menuju KLA, maka diperlukan strategi/kebijakan yang dapat mengimplementasikan pencapaian indikator KLA melalui pengintegrasian perencanaan / pelaksanaan / pemantauan / monitoring kedalam kebijakan/program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran yang porposional dari masing-masing SKPD terkait untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu pula juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk swasta/pengusaha yang dapat mengalokasikan keuntungan sebagai bagian dari dana sosial/ *Corporate Social Responsibility* untuk masyarakat terutama untuk kepentingan pemenuhan hak anak sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah Kota Probolinggo Menuju Kota Layak Anak.

BAB III

PROGRAM AKSI

A. Kelompok Sasaran dan Pelaksana Program

Kelompok sasaran dan pelaksana program adalah pihak-pihak utamanya Pemerintah Kota Probolinggo yang bertanggungjawab dan pelaksana rencana aksi/ kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RAD KLA. Berdasarkan kompleksitas permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak, maka implementasi RAD KLA akan melibatkan banyak pihak utamanya jajaran SKPD Pemerintah Kota Probolinggo sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun kelompok sasaran dan pelaksana program untuk masing-masing program/ kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya perumusan peraturan dan kebijakan perlu adanya pemahaman yangberperspektif anak yang dapat mendorong eksekutif maupun legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Hal ini diperlukan agar pihak eksekutif maupun legislatif dapat menetapkan peraturan dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA untuk dapat segera mendorong munculnya kebijakan dan pembentukan kelembagaan sampai pada tingkat kecamatan kelurahan dalam kerangka menuju terwujudnya Kota Layak Anak.
2. Penyusunan data dasar anak yang mengangkat semua permasalahan anak dapatmelibatkan Perguruan Tinggi dan LSM sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penanggungjawabnya. Pengelolaan dan penyebaran data dan laporan perkembangan Kota Layak Anak agardapat diakses oleh berbagai pihak yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo serta Bappeda Kota Probolinggo pada Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan. Adapun sasaran pendataan adalah Kelurahan, Kecamatan, SKPD maupun *stakeholders* terkait, termasuk LSMdan Organisasi Masyarakat.
3. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan anak dalam organisasi Dewan Perwakilan Anak,maka perlu upaya pengembangan keanggotaan organisasi Dewan Perwakilan Anak, tidak hanya terbatas pada anak yang masih sekolah, tetapi juga anak jalanan, pekerjaanak dan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Anak yang masih sekolah dalam koordinasi Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus lainnya dalam kordinasi Dinas Sosial Kota Probolinggo sedangkan pekerja anak dalam koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo bekerjasama dengan LSM pemerhati anak dan

Lembaga perlindungan Anak Kota Probolinggo. Semua anak dari berbagai latar belakang tersebut mempunyai perwakilan di Dewan Perlindungan Anak yang berada dalam koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, dan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, kedua institusi tersebut juga bertanggungjawab untuk melakukan penguatan dan pembentukan Dewan Perwakilan Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan beserta memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Anak mulai tingkat kota sampai dengan kelurahan.

4. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo dan Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo bertanggungjawab agar semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkualitas serta menyenangkan bagi anak, baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Oleh sebab itu perlu dikembangkan secara bersama tentang pendidikan ramah anak, melatih para guru dan bimbingan konseling tentang hak-hak anak, agar proses pembelajarannya memiliki perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dan pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi anak usia 18 tahun yang akan memasuki dunia kerja.
5. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita dan anak menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat utamanya dalam pengembangan Posyandu, termasuk melatih semua petugas kesehatan agar memahami konvensi hak-hak anak.
6. Untuk penyediaan/ pemenuhan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.
7. Untuk menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Dinas Pendidikan serta Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
8. Untuk menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan zona aman menuju dan pulang sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
9. Badan Perencanaan Pembangunan mengkoordinasikan pengusaha/swasta agar mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA).

B. Bagan Rencana Kegiatan Operasional

Secara detail berbagai kegiatan aksi yang hendak dilakukan, hasil yang diharapkan, sasaran aksi, penanggungjawab dan waktu penyelenggaraannya sebagaimana dalam bagan rencana kegiatan operasional berikut :